

Positivisme Hukum dan Karakter Formalistik Penegakan Hukum di Indonesia

Hikmah Nurhasanah¹, Irwan Triadi²

Email: 2210611163@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Abstract

This study examines the relationship between legal positivism and formalistic character in the system and practice of law enforcement in Indonesia by referring to the thoughts of Hans Kelsen and H.L.A. Hart. Using normative juridical methods and a legal philosophy approach, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. The results of the analysis indicate that the positivistic paradigm still dominates law enforcement in Indonesia, as seen through textual interpretation, procedural legality, and hierarchical legal structures. Although providing legal certainty, an overly legal-formal orientation often limits the fulfillment of substantive justice. Therefore, this study emphasizes the need for integration of moral values, philosophical considerations, and contextual approaches so that law enforcement is more aligned with the goals of justice and the values of Pancasila.

Keywords: *Legal Positivism, Legal Philosophy, Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini membahas relasi antara positivisme hukum dan karakter formalistik dalam sistem serta praktik penegakan hukum di Indonesia dengan merujuk pada pemikiran Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan filsafat hukum, penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa paradigma positivistik masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia, terlihat melalui penafsiran tekstual, legalitas prosedural, dan struktur hukum yang hierarkis. Meskipun memberikan kepastian hukum, orientasi yang terlalu legal-formal sering kali membatasi pemenuhan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya integrasi nilai moral, pertimbangan filosofis, dan pendekatan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kontekstual agar penegakan hukum lebih selaras dengan tujuan keadilan dan nilai-nilai Pancasila.	
--	--

Kata kunci: Positivisme Hukum, Filsafat Hukum, Penegakan Hukum	
---	--

PENDAHULUAN

Mazhab positivisme dibangun atas seperangkat nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu-ilmu alam, yang memposisikan fenomena sebagai objek yang dapat dipantau, dikendalikan, dan digeneralisasi sehingga perilaku atau gejala selanjutnya dapat diprediksi. Aliran ini berangkat dari keyakinan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya bentuk pengetahuan yang memiliki validitas universal. Karena itu, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara fenomena alam dan fenomena sosial, positivisme menganggap keduanya tetap bisa dikaji dengan pendekatan metodologis yang sama seperti dalam ilmu alam.

Dominasi paradigma positivisme dalam ilmu-ilmu alam yang kemudian menembus ke ilmu sosial melahirkan pola pikir seolah-olah fenomena sosial harus selalu dianalisis menggunakan metode yang impersonal, objektif, netral, serta dituntut untuk menghasilkan prinsip-prinsip yang berlaku sama di berbagai konteks tanpa mempersoalkan ruang dan waktu. Kerangka pemikiran semacam ini menjadi landasan bagi munculnya orientasi hukum yang sangat menekankan aspek tekstual dan prosedural, sebab hukum dipandang sebagai objek yang dapat diamati dan diuraikan dengan cara yang serupa dengan pengamatan terhadap gejala alam.

Dari pemikiran tersebut, sejumlah ajaran utama dalam filsafat positivisme dapat dijabarkan. Pertama, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan harus berangkat dari kenyataan empiris, fakta, serta bukti yang teramati. Kedua, positivisme menolak pendekatan metafisik dan tidak berupaya menjelaskan hakikat terdalam dari suatu fenomena. Ketiga, positivisme tidak memahami gejala sebagai ide abstrak, melainkan menjelaskannya melalui keterhubungan sebab-akibat sehingga dari relasi itu dapat dirumuskan dalil atau hukum yang berlaku tanpa terikat ruang dan waktu. Keempat, positivisme memandang objek kajian sebagai sesuatu yang dapat digeneralisasi sehingga memungkinkan untuk memprediksi perkembangan selanjutnya. Kelima, positivisme percaya bahwa realitas dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu sistem yang dapat diamati secara empiris.¹

Salah satu tokoh penting dalam positivisme hukum H.L.A. Hart, menegaskan bahwa hukum harus bersifat konkret dan karena itu memerlukan pihak yang berwenang untuk merumuskannya secara tertulis. Pihak yang memiliki kewenangan tersebut adalah negara, yang ditopang oleh atribut kedaulatan sebagai dasar legitimasi untuk membentuk dan memberlakukan hukum positif. Dengan demikian, keberadaan undang-undang dipahami sebagai wujud konkret dari otoritas negara dalam menciptakan aturan yang mengikat. Lebih lanjut, Hart berpendapat bahwa hukum positif harus mengandung perintah dan tidak selalu memiliki hubungan dengan moralitas. Hukum dibedakan dari gagasan mengenai hukum yang seharusnya, sehingga validitasnya tidak ditentukan oleh tolak ukur moral. Pemikiran ini menegaskan kedudukan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, yang tidak memerlukan justifikasi moral karena nilai utamanya terletak pada kepastian, kejelasan, dan struktur normatifnya.

Konsekuensi dari cara berpikir positivistik tersebut tampak dalam kecenderungan menjadikan hukum sebagai sesuatu yang tersusun layaknya skema matematis. Penyelesaian persoalan hukum didasarkan secara ketat pada apa yang tertulis dalam undang-undang, dengan memposisikan teks hukum dalam struktur biner yang membatasi ruang interpretasi. Para hakim kemudian dituntut untuk memutus perkara semata berdasarkan teks yang ada, sebagaimana

¹ Samekto, F. (2012). Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 74-84.

terlihat dalam praktik peradilan di Indonesia, di mana hakim secara konsisten menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Kelompok hakim yang berpikir demikian sering dikategorikan sebagai bagian dari arus konservatif.

Produk hukum yang berpijak pada cara pandang tersebut menghasilkan praktik legalistik-formalistik, di mana kepastian hukum menempati posisi sentral dalam menentukan kebenaran hukum. Keadilan pun dipahami semata-mata melalui apa yang tertulis dalam undang-undang dan cenderung menutup diri dari bentuk-bentuk keadilan yang tidak terakomodasi dalam teks hukum. Teori ini secara tegas mengidentikkan hukum dengan undang-undang tidak ada hukum di luar apa yang diatur secara tertulis, dan undang-undang menjadi satu-satunya rujukan normatif.

Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh berbagai lembaga seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan para praktisi hukum di Indonesia sering kali berlandaskan cara berpikir legistik yang merupakan ciri menonjol dari positivisme hukum.² Cara pandang tersebut melihat hukum dari sudut pandang perundang-undangan semata dan menggunakan teks sebagai instrumen utama untuk mengadili peristiwa-peristiwa konkret. Praktik seperti ini tidak selalu berarti keliru, sebab pendekatan legistik memberikan kontribusi penting bagi terjaminnya kepastian hukum, yang memang menjadi kebutuhan fundamental dalam praktik penegakan hukum. Namun, dominasi orientasi legal-formal ini sekaligus menegaskan perlunya memahami bagaimana positivisme hukum khususnya melalui pemikiran Kelsen dan Hart telah membentuk karakter formalistik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan utama. Bagaimana konsep positivisme hukum menjelaskan orientasi formalistik dalam sistem hukum menurut pemikiran Hans Kelsen dan H.L.A. Hart dan bagaimana implementasi pendekatan positivistik tercermin dalam berbagai praktik penegakan hukum di Indonesia. Melalui kajian ini, penelitian bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara positivisme hukum dan karakter formalistik dalam sistem hukum, sekaligus memetakan bentuk-bentuk penerapan pendekatan positivistik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, mengingat kajian ini berorientasi pada analisis konseptual dan teoritik mengenai fungsi filsafat hukum sebagai landasan dalam pembentukan norma serta prinsip-prinsip hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut diwujudkan melalui penelusuran bahan hukum yang terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses perumusan norma hukum; bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, dan gagasan para pemikir filsafat hukum; sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus maupun ensiklopedia hukum yang berfungsi memperjelas terminologi yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji pemikiran filsafat hukum, baik yang bersifat klasik maupun modern, yang memiliki relevansi terhadap struktur dan perkembangan sistem hukum nasional. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penguraian bahan hukum berdasarkan kaidah logika serta prinsip-prinsip filsafat hukum, sehingga diperoleh

² Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.

pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara filsafat hukum, norma, dan prinsip hukum dalam konteks sistem hukum.

PEMBAHASAN

A. Konsep Positivisme Hukum Menjelaskan Orientasi Formalistik dalam Sistem Hukum Menurut Pemikiran Hans Kelsen dan H.L.A. Hart

Positivisme hukum merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai kumpulan norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan karenanya wajib dipatuhi, tanpa mempertimbangkan apakah norma tersebut adil secara moral. Positivisme memandang hukum secara dualistik dan reduksionis karena memisahkan secara jelas antara hukum positif dan gagasan keadilan.³ Fokus utamanya diarahkan pada aspek konseptual, definisional, dan deskriptif dari aturan hukum, bukan pada nilai-nilai etis yang mungkin berada di balik pembentukannya. Hukum diperlakukan sebagai struktur normatif yang memperoleh validitasnya dari prosedur pembentukan yang sah, bukan sebagai produk interaksi sosial atau refleksi nilai moral masyarakat. Pandangan ini bertumpu pada anggapan bahwa memisahkan unsur formal dan unsur material dari hukum merupakan syarat untuk menjaga objektivitas serta kepastian dalam studi hukum.⁴

Dalam pemikiran Hans Kelsen, karakter hukum sebagai sistem norma formal dituangkan melalui dua konsep kunci: *Pure Theory of Law* dan *Stufenbauthorie*. Melalui *Pure Theory of Law*, Kelsen berupaya membangun pemahaman yang “murni” tentang hukum, yakni kajian hukum yang tidak dipengaruhi oleh politik, moralitas, ekonomi, maupun faktor sosial lainnya. Baginya, norma hukum harus berdiri otonom sebagai struktur normatif yang bebas dari faktor eksternal. Tujuan utamanya adalah memastikan kepastian hukum, sehingga ilmu hukum tidak boleh dicampuri nilai-nilai subjektif yang dapat merusak sifat objektifnya. Selanjutnya, *Stufenbauthorie* menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah sah karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, hingga berujung pada *Grundnorm* sebagai dasar legitimasi terakhir. Kerangka ini menghasilkan pendekatan yang sangat formalistik karena menilai validitas hukum semata dari posisi normatif dan hierarki formalnya, bukan dari kualitas moral norma tersebut. Bagi Kelsen, keadilan termasuk wilayah ideal yang bersifat metayuridis dan tidak dapat dijadikan objek kajian ilmiah dalam hukum positif, sehingga ia menolak memasukkan konsep keadilan ke dalam analisis hukum.

Pemikiran H.L.A. Hart melengkapi paradigma positivistik melalui konsep *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* memberikan hak dan kewajiban langsung kepada anggota masyarakat, sedangkan *secondary rules* menjelaskan bagaimana suatu norma dibuat, diubah, atau ditegakkan oleh otoritas negara. Salah satu *secondary rules* terpenting ialah *rule of recognition*, yakni aturan fundamental yang menetapkan kriteria formal bagi keabsahan hukum dalam suatu sistem. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu norma dianggap berlaku karena dihasilkan melalui prosedur yang tepat dan diakui oleh institusi yang berwenang, bukan karena nilai moral yang dikandungnya. Bagi Hart, hukum mengikat setiap orang yang berada dalam yurisdiksi negara dan penegakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan norma-norma yang

³ Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Bacaan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010). 29

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2009). 129

sah secara formal.⁵ Ia menilai bahwa bergantung pada moralitas justru membuka celah bagi ketidakpastian karena moral bersifat relatif, tidak tertulis, dan berbeda antar-kelompok masyarakat. Moralitas bahkan dapat dimanfaatkan oleh penguasa sebagai legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh sebab itu, Hart menegaskan perlunya pemisahan hukum dari moral demi menjaga stabilitas dan kejelasan sistem hukum.

Bersumber dari pemikiran Kelsen dan Hart, orientasi formalistik dalam positivisme hukum tampak melalui penekanan pada struktur normatif dan prosedur formal sebagai dasar utama validitas hukum. Orientasi ini mewujudkan dalam praktik penafsiran hukum yang cenderung tekstual: hakim atau aparat berpegang pada makna literal peraturan tanpa mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, nilai moral, maupun konteks sosial yang lebih luas. Penafsiran tekstual dipandang sebagai cara paling aman untuk menjaga objektivitas dan menghindari masuknya subjektivitas penafsir. Akibatnya, penalaran hukum berfokus pada logika aturan, definisi normatif, serta relasi antar-norma, dan menghindari interpretasi progresif yang dianggap berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Selain itu, orientasi formalistik juga tercermin dalam penekanan kuat pada legalitas prosedural. Setiap tindakan hukum dinilai sah apabila mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, dan penyimpangan sekecil apa pun dapat dianggap merusak validitas hukum, terlepas dari apakah putusan atau tindakan tersebut menghasilkan keadilan substantif. Dengan demikian, ukuran keabsahan hukum ditentukan oleh kesesuaian tindakan dengan kerangka formal, bukan oleh hasil akhirnya. Dalam paradigma ini, kepastian hukum dan keteraturan prosedural ditempatkan di atas pertimbangan keadilan substantif.

Orientasi formalistik tersebut berpengaruh nyata terhadap perilaku aparat penegak hukum dan praktik peradilan. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim cenderung mengutamakan pemenuhan prosedur sebagai dasar legitimasi tindakan hukum. Konsekuensinya, penegakan hukum menjadi sangat legalistik keberhasilan proses sering kali diukur dari sejauh mana prosedur dipatuhi, bukan sejauh mana keadilan dicapai. Dalam ruang peradilan, hakim lebih menitikberatkan penilaian perkara pada aspek formal seperti kelengkapan administrasi, kesesuaian pasal, dan kepatuhan terhadap prosedur penyidikan, ketimbang mempertimbangkan kondisi sosial atau moralitas yang melatarbelakangi sebuah kasus. Praktik semacam ini dapat memperkuat pola penegakan hukum yang birokratis dan tertutup, sekaligus menciptakan jarak dengan aspirasi keadilan masyarakat meskipun demikian, pola tersebut tetap menyediakan konsistensi dan kepastian dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, kontribusi Kelsen dan Hart tidak hanya membentuk fondasi teoretis positivisme hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi tumbuhnya karakter formalistik dalam sistem hukum modern. Pemikiran mereka menjadi rujukan penting bagi sistem hukum di negara-negara yang mengutamakan legalitas, prosedur formal, dan kepastian hukum, termasuk Indonesia.

B. Implementasi Pendekatan Positivistik Tercermin dalam Berbagai Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penerapan positivisme hukum dalam sistem penegakan hukum Indonesia tampak jelas melalui kecenderungan aparat untuk mengutamakan pendekatan formalistik dalam memahami dan menafsirkan hukum. Berangkat dari pemisahan tegas antara hukum dan moralitas, hukum dan keadilan, serta antara *das sein* dan *das sollen*, aparat cenderung memusatkan perhatian pada ketentuan tertulis sebagai satu-satunya pedoman yang dianggap sah. Dalam pola pikir seperti ini, hukum dipahami terutama sebagai teks, bukan sebagai instrumen yang juga memuat

⁵ Rusydi, M. (2021). Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat HLA Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-8.

nilai-nilai substantif. Akibatnya, penafsiran hukum lebih banyak dilakukan secara gramatikal dan literal, sehingga makna undang-undang dianggap selesai pada bunyi pasalnya.

Orientasi tekstual ini berjalan seiring dengan kuatnya legalitas prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keabsahan tindakan aparat baik penyidik, penuntut, maupun hakim sering kali diukur dari sejauh mana prosedur formal telah dipenuhi. Standar pembuktian yang kaku, tata cara administrasi yang ketat, serta penilaian hukum yang berfokus pada kelengkapan formil mencerminkan cara kerja sistem yang menempatkan prosedur sebagai faktor penentu utama sah atau tidaknya tindakan hukum. Dalam praktiknya, kepastian hukum cenderung dipersempit menjadi kepastian prosedural, sehingga ruang bagi pertimbangan keadilan substantif menjadi relatif terbatas.

Kecenderungan tersebut semakin diperkuat oleh struktur hukum Indonesia yang bersifat hierarkis dan berlapis sebagaimana digambarkan dalam teori jenjang norma Kelsenian. Sistem hukum Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Validitas setiap norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, dan mekanisme judicial review berfungsi menjaga konsistensi formil tersebut. Dengan struktur seperti ini, hukum diposisikan sebagai bangunan normatif yang ditopang oleh hubungan vertikal antar-norma, sehingga keabsahan suatu aturan lebih banyak ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki daripada oleh nilai keadilan yang dikandungnya.

Dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, orientasi positivistik ini tampak dalam berbagai jenis perkara, seperti narkoba, tindak pidana korupsi, pelanggaran administrasi, maupun perkara lalu lintas. Pada kasus narkoba, misalnya perhatian aparat sering terserap pada klasifikasi zat dan berat barang bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga aspek rehabilitasi atau latar sosial pelaku terkadang terabaikan. Pada perkara korupsi, fokus penegakan hukum sering diarahkan pada penghitungan kerugian negara secara formil, bukan pada dampak substantif terhadap pelayanan publik. Sementara itu, dalam praktik administrasi, kepatuhan pada persyaratan dokumen sering menjadi ukuran utama, meskipun tujuan regulatif di balik aturan tersebut mungkin belum sepenuhnya tercapai.

Situasi ini menghasilkan sejumlah konsekuensi bagi pencapaian tujuan hukum. Di satu sisi, pendekatan formalistik memberikan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga sistem menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Namun di sisi lain, dominasi formalisme dapat membatasi ruang bagi hukum untuk menjawab persoalan keadilan substantif. Ketika hukum diterapkan secara mekanis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau kondisi masyarakat yang berada pada posisi rentan, hukum berisiko berfungsi secara tidak proporsional. Akibatnya, muncul fenomena yang sering digambarkan sebagai “tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” di mana kelompok lemah menjadi pihak yang paling merasakan kerasnya penerapan hukum, sementara pelanggaran yang lebih kompleks justru mendapatkan ruang interpretasi yang lebih longgar.

Dengan demikian, meskipun pendekatan positivistik telah memberikan fondasi penting bagi kepastian dan keteraturan dalam penegakan hukum di Indonesia, orientasi yang terlalu menekankan formalitas sering kali mengurangi kemampuan hukum untuk mencapai keadilan substantif sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum nasional. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan akan fleksibilitas interpretatif yang memungkinkan hukum berfungsi lebih responsif terhadap realitas sosial.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai positivisme hukum memperlihatkan bahwa pendekatan ini berperan penting dalam membangun kepastian hukum melalui pemisahan yang jelas antara hukum dan moral, serta melalui penekanan pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara. Meski demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi positivistik yang terlalu berfokus pada formalisme justru menciptakan jarak antara ketentuan normatif dan keadilan substantif yang menjadi cita hukum nasional. Dominasi penafsiran gramatikal membuat ruang interpretasi yang seharusnya digunakan untuk memperluas keadilan menjadi terbatas. Ketidakharmonisan antara peraturan yang berlaku dan nilai-nilai Pancasila turut memperbesar perbedaan antara hukum ideal dan kenyataan hukum sehari-hari. Dengan demikian, positivisme tetap memberikan fondasi penting bagi kepastian hukum, tetapi penerapannya yang terlalu rigid berpotensi mengurangi dimensi keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan.

Untuk mengurangi ketegangan antara teks hukum dan keadilan substantif, diperlukan model penegakan hukum yang lebih menyeluruh, yakni yang mengintegrasikan nilai moral, prinsip keadilan sosial, dan pertimbangan kemanusiaan dalam proses peradilan. Hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada redaksi undang-undang, tetapi juga melihat tujuan pembentukan aturan, landasan filosofisnya, serta dampak sosialnya agar putusan yang dihasilkan lebih proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Pembuat undang-undang pun perlu memastikan setiap peraturan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mengurangi ketidaksesuaian antara hukum ideal dan hukum positif. Selain itu, penguatan peran filsafat hukum menjadi penting sebagai landasan reflektif dalam proses penafsiran norma. Ke depan, sistem hukum Indonesia perlu diarahkan pada pola penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga seluruh warga negara, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Bacaan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010). 29
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat HLA Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-8.
- Samekto, F. (2012). Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 74-84.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2009). 129